







dengan prinsip *wadī'ah yadd 'amānah*, Bank bertanggungjawab penuh atas keutuhan dana tabungan yang dititipkan oleh Nasabah sehingga Bank boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Di era yang sudah semakin dewasa ini masyarakat sudah mulai sadar atas pentingnya halal dan haramnya harta yang mereka miliki, begitu pula dengan timbulnya kekhawatiran perputaran harta mereka yang mereka titipkan kepada Bank. Keberadaan Bank syariah dan produk – produknya juga semakin diminati, bersamaan dengan hal tersebut pertumbuhan industri Bank syariah semakin pesat dan menimbulkan dinamika kompetisi yang semakin tinggi yang mengakibatkan suatu *competitive advantage* yang mengharuskan Bank untuk melakukan berbagai upaya inovasi yang tak henti – hentinya untuk me cnjadi pemain utama pada *segment*-nya agar Nasabah menjadi loyal. Dari sisi *funding*, strategi *management marketing* adalah hal terpenting untuk itu Bank dituntut untuk memiliki sistem pemasaran yang mendapatkan *emotional mass* untuk menjadi Nasabah. Bank syariah gencar memperkenalkan produknya dan memberikan tawaran – tawaran menarik untuk menjadi bahan pertimbangan Nasabah dalam memilih dimana dia akan menitipkan uangnya. Hal itu juga yang sangat berkaitan dalam menciptakan produk perbankan, menentukan segment dan menentukan aktivitas promosi.

Salah satu Bank yang menerapkan tabungan dengan prinsip akad *wadī'ah yadd damānah* ini adalah Bank Republik Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat BRI Syariah. Tabungan ini adalah salah satu produk Bank BRISyariah yang diberi nama Tabungan FAEDAH (Fasilitas Serba





















